

TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYYAH* DAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT (1) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 DI KOTA SALATIGA



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

IRINNA IKA WULANDARI, S.Sy.

NIM.17203011022

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, SH.M.HUM.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Tujuan Pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemilu harus didukung oleh beberapa komponen yang meliputi penyelenggara, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye. Aturan tentang kampanye di dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu maupun di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah jelas. Akan tetapi, pelanggaran masih sering terjadi. Salatiga merupakan suatu kota kecil dengan penduduk yang relatif sedikit, dan juga dikenal dengan kota toleransinya. Penduduk di Salatiga tidak hanya berasal dari suku Jawa, akan tetapi ada suku Papua, suku Ambon yang menetap dan tinggal di Salatiga sekaligus menjadi penduduk kota Salatiga. Bagaimanakah kemudian kondisi kampanye Pemilihan Umum 2019 di kota Salatiga?

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan dengan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mencari suatu gambaran atau menggambarkan pengamatan secara langsung dan melihat realitas. Metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Peserta pemilu calon anggota legislatif (Caleg), anggota partai politik, Tim sukses partai, dan masyarakat di Kota Salatiga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 69 ayat (1) nomor 28 tahun 2018 terhadap kampanye pemilihan umum 2019 di Kota Salatiga belum sepenuhnya terimplementasi dalam pemilihan umum tahun 2019 ini, khususnya terkait larangan-larangan dalam kampanye, karena didalam kampanye Kota Salatiga pada tahun 2019 ini Bawaslu Kota Salatiga masih banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Adapun relevansi dari adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terhadap *Good Governance* dan *Siyāсах Dusturiyyah*, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai suatu peraturan dari adanya UU pemilu yang di dalamnya telah mengatur berbagai ketentuan mengenai peraturan komisi pemilihan umum, yang salah satunya mengatur tentang larangan-larangan pemilu bagi semua peserta, pelaksana, dan tim kampanye pemilu dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang baik /*Good Governance*, sehingga terciptanya proses pemilu yang harmonis, transparan, dan bersih, sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Islam seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki perilaku atau etika politik yang mencerminkan akhlakul karimah. Etika dalam Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk serta menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan pada ajaran Allah SWT, Al Qur'ān dan sunnah.

Kata Kunci: Implementasi, *Siyāсах Dusturiyyah*, *Good Governance*, PKPU, Pemilihan Umum, Kota Salatiga.

ABSTRACT

The purpose of elections is to produce the best leaders, with integrity and responsibility. So that in order to achieve these goals, elections must be supported by several components which include organizers, participants and also processes with integrity. One election process can be seen in the implementation of campaign activities. The stages of this campaign are used as a means to attract public attention. Communities are expected to vote for them during the vote. Prospective board members will compete to get the most voters. The rules regarding the campaign in Law No. 7 of 2017 concerning elections and in PKPU (General Election Commission Regulation) are clear. However, violations still occur frequently. Salatiga is a small city with relatively few residents, and also known as its tolerant city. The residents in Salatiga are not only from the Javanese tribe, but there are many tribes in it. For example, the Papuan tribe, the Ambon tribe who lived and lived in Salatiga, also became residents of Salatiga. Which of course also follows the 2019 general election in Salatiga City. What then is the condition of the 2019 General Election campaign in the city of Salatiga if seen from PKPU especially in article 69 paragraph (1) Number 28 of 2018.

This type of research is field research with the nature of the research used is descriptive qualitative research that is looking for a picture or describing observations directly and seeing reality. While the compiler data collection method uses interview, observation, and documentation methods obtained from KPU, BAWASLU, election participants (candidates), members of political parties, party success teams, and communities in Salatiga City.

The results showed that PKPU Implementation No. 28 of 2018 article 69 paragraph (1) on the 2019 general election campaign in Salatiga City had not been fully implemented in the 2019 general election, especially related to campaign restrictions, because in the 2019 Salatiga City campaign This Salatiga City Election Supervisory Board still finds many violations committed by election participants. The relevance of the PKPU on *Good Governance* and *Siyasah Dusturiyah*, PKPU as a regulation in *Siyasah Dusturiyah* from the existence of an election law which has regulated various provisions regarding election commission regulations, one of which regulates election prohibitions for all participants, implementers, and the election campaign team in order to create good governance / good governance, so that the creation of a harmonious, transparent and clean electoral process in accordance with existing regulations. In Islam, a leader should have political behavior or ethics that reflects akhlaqul karimah. Ethics in Islam teaches and guides humans to good behavior and keeps away from bad behavior and establishes that moral sources, the measure of good and bad deeds are based on the teachings of Allah SWT, the Qur'ān and the Sunnah.

Keywords: Implementation, *Siyasah Dusturiyah*, *Good Governance*, PKPU, General Election, Salatiga City.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Irinna Ika Wulandari, S.Sy.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Irinna Ika Wulandari, S.Sy.
Nim : 17203011022
Judul : "Tinjauan *Siyāṣah Dusturiyyah* dan *Good Governance* dalam Implementasi Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 di Kota Salatiga".


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2019

Pembimbing,


Dr. H. AHMAD BAHIEJ, SH.M.HUM.
NIP. 197506152000031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-346/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT (1) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 DI KOTA SALATIGA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRINNA IKA WULANDARI, S.Sy.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011022
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji III

Dr. Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 15 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

H. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irinna Ika Wulandari,S.Sy.

NIM : 17203011022

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2019

Saya yang menyatakan



Irinna Ika Wulandari, S.Sy.

NIM.17203011022

MOTTO

*“ Karena sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada
kemudahan, sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan”.*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobil'alamin puji syukur kepada Allah SWT, Tesis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan cintai :

Bapak dan Ibuk ku Muhisom dan Siti Munawaroh yang tak pernah lelah mendoakanku dan menyayangiku di sepanjang hidupku, semoga Allah selalu menyayangi dan melindungi mereka. Adik ku Dian Vera Rahmawati, S.Pd., Kakek dan nenek ku, Alm mbah Ngatmin dan Almh mbah Siti Fatimah, yang telah mendukungku, mendoakanku, dan menyayangiku, semoga Allah menempatkan mereka di tempat terindah disisiNya. Untuk keluarga besarku dan untuk Muhlasin, SH. terimakasih selalu memberikan motivasi dan dukungannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C Ta' Marbutah di akhir Kata

1 Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2 Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3 Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
<input type="checkbox"/>	kasrah	Ditulis	I
نكر		Ditulis	Žukira
<input type="checkbox"/>	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yažhabu

E Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â
		Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â
		Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î
		Ditulis	Tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û
		Ditulis	Uşûl

F Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis	Ai
		Ditulis	az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au
		Ditulis	ad-daulah

G Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

- 1 Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمُرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga peneliti berhasil menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, peneliti akhirnya mampu menyelesaikan tesis ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas *Syariah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul yang peneliti ajukan adalah **“Tinjauan *Siḡāsah Dusturiyyah* dan *Good Governance* dalam Implementasi Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 di Kota Salatiga”**. Tesis ini merupakan karya peneliti yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak semata-mata usaha dari peneliti, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas *Syari’ah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
3. Ketua Jurusan Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum atas persetujuannya dalam melegalkan judul yang peneliti ambil untuk kemudian di realisasikan dalam Wujud Penelitian.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum selaku dosen pembimbing saya, terima kasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran serta mengarahkan peneliti ketika menjalani proses penelitian hingga tahap akhir penyelesaiannya.
5. Bapak/Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil ketika peneliti menjalani proses perkuliahan.
6. KPU, BAWASLU, serta seluruh Partai Politik Kota Salatiga yang sudah memberikan informasi bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak dan Ibuk saya yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga tesis ini dapat tersusun dengan baik.
8. Teman-teman satu angkatan Magister Hukum Islam, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
9. Almamater tercinta UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Peneliti hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan tesis ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Mei 2019

Peneliti

Irinna Ika Wulandari, S.Sy.

NIM. 17203011022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II: <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN LARANGAN-LARANGAN DALAM KAMPANYE	21
A. Konsep <i>Good Governance</i>	21
B. Ciri-ciri <i>Good Governance</i>	27
C. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	28
D. Tujuan <i>Good Governance</i>	33
E. Karakteristik <i>Good Governance</i>	35
F. Larangan Kampanye terhadap <i>Good Governance</i> dan etika Politik...36	

BAB III: MAŞHLAHAH DALAM SIYĀSAH DUSTURIYYAH.....	43
A. Pengertian <i>Siyāсах Dusturiyyah</i>	43
B. Konsep Fiqh <i>Siyāсах Dusturiyyah</i>	47
C. Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dusturiyyah</i>	47
D. Sumber-sumber <i>Siyāсах Dusturiyyah</i>	52
E. Pembagian <i>Siyāсах Dusturiyyah</i>	53
F. Sumber Hukum <i>Siyāсах Dusturiyyah</i>	57
G. Teori Maşhlahah dalam Fiqh <i>Siyāсах</i> terhadap Kepemimpinan.....	62
BAB IV: IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT (1) PKPU NOMOR 28 TAHUN 2018 DI KOTA SALATIGA.....	71
A. Kampanye Pemilihan Umum di Kota Salatiga tahun 2019.....	71
B. Implementasi PKPU terhadap kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Salatiga.....	96
C. Relevansi PKPU terhadap <i>Good Governance</i> dan <i>Siyāсах Dusturiyyah</i>	101
BAB V: PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran-Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Seperti di dalam negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.¹

Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan Pemilihan Umum. Jadi Pemilihan Umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.² Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatas namakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum

¹ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.1.

² Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, (Bandung: Mandar Maju,1993), hlm. 2.

(*rechtstaat*), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.³

Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.⁴ Media untuk antar parpol bersaing memperoleh kedudukan politik, adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan untuk memenangkan pemilu, parpol harus memperoleh dukungan dari masyarakat.

Kata *Siyāṣah* berasal dari kata *Sasā* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyāṣah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁵ Menurut istilah, *Dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁶

³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 221- 222.

⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.160-161.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia, 2017), hlm. 3

⁶*Ibid.* hlm. 154.

Abu A'la al-Maududi menjelaskan *Dustur* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.⁷ Dengan demikian, *Siyāṣah Dusturiyyah* adalah bagian Fiqh *Siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'ah. Artinya, Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'ah yang disebutkan di dalam Al-Qur'ān dan dijelaskan dalam sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁸

Suatu sistem *Good Governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional, dan yang ketiga, adanya pengawasan.

Beranjak dari pengertian *governance* sebagai “cara” atau “penggunaan” atau “pelaksanaan” di atas, dengan demikian *good governance* mengandung makna suatu cara dan pelaksanaan *government* yang baik, baik dalam arti tindakan atau perilaku para *stakeholder* dalam menjalankan pemerintahan (*government*) berlandaskan pada etika atau moral.⁹ Istilah *good governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik

⁷ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 52.

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* Alih Bahasa Kathun Suhadi, hlm. 46-47.

⁹ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Pressindo, 2008), hlm.143-144.

atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.¹⁰

Pada pemilu ditahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi peraturan yang dahulu dengan peraturan yang baru dimana sebelumnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye telah diubah menjadi PKPU Nomor 28 Tahun 2018. Peraturan ini menjadi aturan yang mengatur kampanye pada Pemilu 2019. Mulai dari tata cara kampanye, aturan pemasangan alat peraga kampanye, sampai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat masa kampanye. Larangan- larangan dalam kampanye tertuang di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai k. Yang mana didalam PKPU Nomor 28 Tahun 2018 pasal 69 ayat (1) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:¹¹

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- h1. menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri;

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.7.

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 69 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2018 diakses tgl 23 Mei 2019. Pukul 20.00 WIB.

- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
- k. mengungkapkan identitas/ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk pemasangan atribut atau Alat Peraga Kampanye yang memuat tanda gambar beserta nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di tempat umum atau mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik di luar jadwal Kampanye yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengatur tentang hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada huruf j dijelaskan bahwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye adalah suatu larangan dan jika seseorang melanggar maka akan terkena sanksi pidana. Sesuai di dalam Pasal 284 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah dijelaskan tentang Sanksi atas pelanggaran larangan kampanye yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sendiri juga telah mengatur tentang larangan dalam kampanye yang terdapat dalam pasal 280 ayat (1).¹²

Tujuan kampanye menurut Pfau dan Parrot yang dikutip oleh AP Mutiara selalu berkaitan dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioral*). Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif, yaitu diharapkan munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan, atau meningkatnya pengetahuan. Tahap kedua, adanya perubahan sikap yang menjadi sasaran

¹² UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diakses pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 20.00 WIB.

dalam tahap ini munculnya rasa simpati, rasa suka, kepedulian, atau keberpihakan khalayak. Tahap ketiga kegiatan kampanye ditunjukkan untuk mengubah perilaku secara konkrit dan terukur.¹³ Ketiga tujuan kampanye diatas dapat dijadikan landasan untuk mengetahui efektifitas aktivitas kampanye. Adapun kampanye dikatakan efektif jika tujuan dari aktivitas kampanye sudah tercapai.

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik diperlukan adanya penetapan ajaran-ajaran Islam demi terciptannya masyarakat yang adil, makmur, serta berpegang pada syari'ah Islam. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan seorang pemimpin haruslah seorang yang adil dan amanah.

Tujuan pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemilu harus didukung oleh beberapa komponen yang meliputi penyelenggara, peserta dan juga proses yang berintegritas.

Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye. Tahapan kampanye ini digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Masyarakat diharapkan akan memilih mereka saat pemungutan suara. Para calon anggota dewan maupun presiden akan bersaing untuk mendapatkan pemilih terbanyak. Orang yang mendapatkan suara terbanyak akan terpilih dan bisa menduduki kursi pemerintahan. Aturan tentang kampanye sendiri sudah sangat jelas, akan tetapi pelanggaran masih sering terjadi.

¹³AP Mutiara, *Aktifitas Kampanye Pemilihan*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. diakses pada Tgl 15 Januari 2019, Pukul 20.00 Wib.

Salatiga merupakan suatu kota kecil dengan penduduk yang relatif sedikit, dan juga dikenal dengan kota toleransinya. Pada tahun 2018 Kota Salatiga pernah mendapatkan predikat Kota Toleran nomor 2 Nasional. Dengan masyarakatnya yang heterogen tetapi Kota Salatiga berhasil menjaga kerukunan dan keamanan masyarakatnya. Penduduk di Salatiga tidak hanya berasal dari suku Jawa, akan tetapi banyak suku yang ada di dalamnya. Misalnya suku Papua, suku Ambon yang menetap dan tinggal di Salatiga sekaligus menjadi penduduk kota Salatiga. Yang tentunya juga mengikuti pemilihan umum tahun 2019 ini di Kota Salatiga. Bagaimanakah kemudian kondisi kampanye Pemilihan Umum 2019 di kota Salatiga jika dilihat dari PKPU?. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam kampanye pemilu 2019 saat ini di Kota Salatiga. Serta relevan kah dengan konsep *Good Governance* dan tinjauan *Siyāṣah Dusturiyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ingin penulis teliti maka pokok permasalahan yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 69 ayat (1) terhadap kampanye pemilu 2019 di Kota Salatiga?
2. Apakah implementasi PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 69 ayat (1) relevan terhadap *Good Governance* dan *Siyāṣah Dusturiyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui implementasi PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 69 ayat (1) terhadap kampanye pemilu 2019 di Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui relevansi implementasi PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 69 ayat (1) terhadap *Good Governance* dan *Siyāsah Dusturiyyah*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cahya Anggara berjudul “Kebijakan Hukum Untuk Mengatasi *Money Politic* Di Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Yogyakarta” mengidentifikasi dan menganalisis mengenai kebijakan hukum untuk mengatasi *Money Politic* di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kota Yogyakarta.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan hukum yang dipakai di kota Yogyakarta berdasarkan KUH Pidana, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) dimana yang menyuap dan yang menerima suap dipidana penjara paling lama sembilan bulan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah/ Pilkada, tidak ada aturan pemberian sanksi pidana bagi para pelaku *money politic*, hanya mengatur

¹⁴ Cahya Anggara “Kebijakan Hukum Untuk Mengatasi *Money Politic* Di Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Yogyakarta” Tesis Program Studi Magister Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018.

sanksi di diskualifikasi kepesertaan untuk partai politik/parpol ataupun calon Kepala Daerah. Selain itu Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sanksinya pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Perbedaan penelitian yang akan di teliti dengan penelitian ini adalah, Cahya Anggara meneliti dan mengidentifikasi tentang kebijakan hukum untuk mengatasi *Money Politic* di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kota Yogyakarta. Sedangkan peneliti menganalisis implementasi peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) terkait larangan dalam kampanye pada pemilu 2019 di Kota Salatiga dilihat dari tinjauan *Good Governance* dan *Siyāsah Dusturiyyah*.

Kedua, penelitian oleh Arif Gunawan Wibisono, berjudul “Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme” memaparkan prinsip-prinsip *Good Governance*, mengidentifikasi kendala-kendala prinsip *Good Governance*, dan menganalisis bagaimana upaya agar prinsip *Good Governance* dapat diterapkan.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme yakni kewajiban untuk dipertanggungjawabkan. Keterbukaan dan transparan serta ketaatan hukum menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat harus ikut

¹⁵ Arif Gunawan Wibisono, “*Revitalisasi Prinsip- Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme*” Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2014.

berpartisipasi dalam pembangunan. Kendala-kendala pelaksanaan prinsip *Good Governance* yakni adanya tindak pidana korupsi, hambatan mewujudkan *Good Governance* melalui *e Governance* dan permasalahan sumber daya manusia yang disebabkan oleh birokrasi di Indonesia dan permasalahan PNS dalam birokrasi pemerintah.

Perbedaan antara penelitian Arif Gunawan Wibisono dengan peneliti adalah dalam penelitian Arif Gunawan Wibisono menganalisis dan mengidentifikasi prinsip-prinsip *Good Governance*, kendala-kendala *Good Governance*, dan menganalisis bagaimana *Good Governance* bisa diterapkan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dalam Tesis ini yaitu menganalisis bagaimana implementasi peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) terkait larangan dalam kampanye pada pemilu 2019 di Kota Salatiga dilihat dari tinjauan *Good Governance* dan *Siyāṣah Dusturiyyah*. Serta relevansinya peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) dalam *Good Governace* dan *Siyāṣah Dusturiyyah*.

Ketiga, penelitian oleh Ali Sidik yang berjudul “ Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum” studi tentang interaksi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pada pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung.¹⁶ Meneliti peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bawaslu

¹⁶ Ali Sidik yang berjudul “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum*” (*studi tentang interaksi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pada pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung*). Tesis Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, 2016.

dalam penanganan pelanggaran pada pemilu 2014 di Provinsi Lampung kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan lemahnya sumber daya manusia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten, Kota dan jajarannya dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Perbedaan penelitian oleh Ali Sidik dengan Tesis ini yaitu di penelitian Ali Sidik meneliti tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran Pemilu, sedangkan yang akan diteliti dalam Tesis ini adalah implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dilihat dari *Good Governance* dan *Siyāṣah Dusturiyyah* dalam pemilihan umum 2019 di Kota Salatiga.

Keempat, penelitian oleh Zainul Hakim, berjudul “Pengaruh Perubahan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Pekalongan Dan Kabupaten Pemalang tahun 2005” menganalisis perubahan regulasi dalam pilukada di Pekalongan dan Pemalang terkait pilukada pada tahun 2005.¹⁷ Penelitian menunjukkan adanya perubahan yang sangat berbeda dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yang cenderung memasung nilai-nilai demokrasi. Bagi masyarakat Pekalongan dan Pemalang pada tahun 2005 telah mencatat sejarah keberhasilan dalam mewujudkan dan menguatkan demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

¹⁷ Zainul Hakim, “Pengaruh Perubahan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Pekalongan Dan Kabupaten Pemalang tahun 2005”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, 2006, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Zainul Hakim dengan penelitian Tesis ini adalah dalam penelitian Zainul Hakim menganalisis Pengaruh Perubahan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Pekalongan Dan Kabupaten Pemasang sedangkan yang akan diteliti dalam Tesis ini adalah implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dilihat dari *Good Governance* dan *Siḡāsah Dusturiyyah* menjelang pemilihan umum 2019 di Kota Salatiga serta relevansinya implementasi PKPU dalam *Good Governance* dan .

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Maḡlahah

Maḡlahah dalam terminology agama bermakna kebaikan dan kemanfaatan dalam berbagai bentuknya. Maka Maḡlahah disini yang dimaksud dalam kemashlahatan yang menjadi tujuan dari syari'ah Islam. Menurut Izzudin Abdussalam bahwa seluruh tujuan hukum dalam Islam didasarkan pada kaidah pokok ini. Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan dari adanya hukum Islam adalah menolak segala bentuk mafsadah dalam berbagai hal dan mendatangkan mashlahat bagi manusia. Mafsadah adalah segala hal yang dapat merusak jiwa, akal dan jasad manusia yang mendatangkan pula bentuk keburukan bagi kehidupan

manusia. Karena itu Islam menolak segala bentuk kerusakan di alam raya ini. Penetapan sesuatu itu mendatangkan masalah atau mafsadah didasarkan kepada teks-teks wahyu dari Al-Qur'ān dan Al-Hadis.

Di mana kedua sumber ini menetapkan segala bentuk kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Jika tidak ada pada keduanya secara eksplisit maka diambil melalui Ijma' (kesepakatan) dan Qiyās. Sebagai contoh kebijakan pemerintah mengenai menolak maksiat, maka definisi maksiat harus dikembalikan kepada kedua sumber hukum Islam. Dalam ranah politik maka kemashlahatan menjadi tujuan utama dalam setiap aktifitasnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

2. Teori *Good Governance*

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) Karakteristik pemerintahan yang baik *good governance* meliputi:¹⁸

a. Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

¹⁸ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.7-8.

Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. *Transparansi (Transparancy)*

Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik..

d. *Daya Tanggap (Responsiveness)*

Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap *stakeholders*.

e. *Consensus Orientation*

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

f. *Keadilan (Equity)*

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

g. *Effectiveness and Efficiency*

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

h. *Akuntabilitas (Accountability)*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*.

i. *Visi Strategis (Strategic Vision)*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.¹⁹

j. *Saling keterbukaan (interrelated)*

Keseluruhan ciri *Good Governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang

¹⁹ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.7-8.

lebih jelas mengenai situasi kampanye pemilihan umum 2019 di Kota Salatiga. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu sebagai pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).²⁰ Wawancara di sini meliputi pihak KPU, Bawaslu, Masyarakat, serta peserta pemilu, serta anggota partai politik.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.²¹ Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi partisipan atau pengamat berperan serta atau terlibat langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan atau tempat penelitian²² yakni terhadap kampanye dalam pemilihan umum 2019 yang ada di Kota Salatiga. Observasi dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019.

²⁰Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.71.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2010), hlm, 21.

²²Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 26.

c. Dokumentasi

Yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian. Dalam hal ini melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kampanye pemilihan umum di Kota Salatiga 2019.

2. Jenis Pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab Undang-undang.²³

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data dengan memanfaatkan diri penulis di lapangan sebagai Instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan adanya angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data diperoleh dari penelitian deskripsif.²⁴ Yang berupa pemaparan, penjelasan dan analisis dari penelitian kampanye dalam pemilu 2019 di Kota Salatiga.

²³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 13.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm.27.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*field research*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari orang-orang yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang ada kaitannya dengan permasalahan kampanye pemilihan umum Kota Salatiga 2019.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku literatur, data dari instansi yang berupa dokumen, Undang-undang, peraturan KPU, Al-Qur'ān, sunnah dan informasi lain serta laporan yang terkait dengan masalah penelitian ini.

c. Analisis Data

Setelah memperoleh berbagai data dalam penelitian, maka selanjutnya dilakukan analisis data temuan dilapangan. Analisi data merupakan penyederhanaan data sehingga mudah untuk ditafsirkan.²⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Mulai dari proses pengumpulan data, mereduksi atau memilih atau menterjemahkan, mengklasifikasi, mendeskripsikan

²⁵ Aries Victorianus Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 70

dan penyajian serta kesimpulan dan interpretasi semua informasi yang secara data serta secara selektif telah terkumpul.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

Bab I dalam penelitian tesis ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang teori-teori hukum yang berkaitan dengan Implementasi *Good Governance* terhadap larangan kampanye dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 pasal 69 ayat (1).

Bab III memuat tentang teori Maṣḥlahah dengan dalam *Siyāṣah Dusturiyyah*, serta hubungan Teori Maṣḥlahah terhadap etika politik dalam kepemimpinan dalam Islam.

Bab IV memuat tentang analisis Implementasinya PKPU Nomor 28 Tahun 2018 pasal 69 ayat (1) terhadap kampanye pemilu 2019 di Kota Salatiga serta bagaimana tinjauannya dalam *Siyāṣah Dusturiyyah*. Beserta relevansinya implementasi PKPU terhadap *Good Governance* dalam *Siyāṣah Dusturiyyah*.

²⁶ Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 43.

Bab V adalah bab penutup yang mana bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada pada bab pertama. Serta berisi saran yang bisa dijadikan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi PKPU pasal 69 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2018 terhadap kampanye pemilihan umum 2019 di Kota Salatiga belum sepenuhnya terimplementasi dalam Pemilihan Umum tahun 2019 ini, khususnya terkait larangan-larangan dalam kampanye, karena didalam kampanye Kota Salatiga pada tahun 2019 ini Bawaslu Kota Salatiga masih banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Di antaranya pelanggaran dalam APK (alat peraga kampanye), Parpol maupun caleg berkampanye/ mengumpulkan masa tanpa adanya STTP, pelanggaran berkampanye oleh Calon anggota legislatif di media elektronik di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Bawaslu, Pelanggaran oleh ASN (aparatur sipil negara) terkait netralitas ASN, kelalaian yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data peserta pemilih dalam DPT (daftar pemilih tetap) di salah satu kecamatan Kota Salatiga, serta dugaan pelanggaran oleh Calon anggota legislatif terkait melakukan sosialisasi penyaluran dana beasiswa dari Dana Aspirasi Partai, yang akan dilakukan di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Salatiga.

2. Relevansi PKPU Pasal 69 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2018 terhadap *Good Governance* dan *Siḃāsah Dusturiyyah*. Adapun relevansi dari adanya PKPU terhadap *Good Governance* dan *Siḃāsah Dusturiyyah*, PKPU sebagai suatu peraturan dalam *Siḃāsah Dusturiyyah* dari adanya UU pemilu yang didalamnya telah mengatur berbagai ketentuan mengenai peraturan komisi pemilihan umum, yang salah satunya mengatur tentang larangan-larangan pemilu bagi semua peserta, pelaksana, dan tim kampanye pemilu dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang baik / *Good Governance*, sehingga terciptanya proses pemilu yang harmonis, transparan, dan bersih, sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Islam seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki perilaku atau etika politik yang mencerminkan akhlakul karimah, seperti yang disampaikan oleh Al Farabi, bahwa pemimpin harus memiliki sifat-sifat diantaranya jujur, berakhlak mulia, dan adil. Etika dalam Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhan diri dari tingkah laku yang buruk serta menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan pada ajaran Allah SWT, Al-Qur'ān dan sunnah. Dalam berkampanye seseorang calon pemimpin harus menunjukkan perilaku-perilaku yang baik, karena pemilu sendiri merupakan salah satu ajang dalam mencari pemimpin yang diharapkan nantinya bisa menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat. Bukan hanya pemimpin yang berambisi ingin merebut kursi kekuasaan demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Dalam teori mashlahah al-Tufi tentang mashlahah

yang berbunyi *lā darâra wa lâ dirâra*, yang artinya jangan menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya. Tersirat kemaslahatan yang harus tegak bersama dengan tegaknya hukum tersebut. Dalam mengutarakan teori masalahahnya, al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip salah satunya yaitu akal bebas menentukan mashlahah dan kemafsadatan, khususnya dalam mu'amalah dan adab. Untuk menentukan suatu mashlahah atau kemafsadatan cukup dengan akal. Jika dikaitkan dengan Pasal 69 Ayat (1) PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang larangan-larangan dalam kampanye bagi peserta maupun tim sukses dalam pemilihan umum maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya peraturan dan UU Pemilu tersebut dibuat untuk mencegah dari adanya hal-hal yang tidak ingin ditimbulkan dan merugikan salah satu pihak peserta pemilu serta untuk menjauhkan dari perbuatan yang membawa keburukan. Dengan harapan akan tercipta proses pemilu yang aman damai dan bermartabat sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia.

B. SARAN

1. Saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu perlu adanya penelitian lanjutan terkait PKPU dan Undang-undang pemilu, sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah, karena masih banyaknya ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu yang ada dilapangan.

2. Peserta pemilu, seharusnya menaati peraturan-peraturan terkait pelaksanaan tahapan Pemilu dengan secara sportif demi mewujudkan Pemilu yang adil, berdaulat dan bermartabat. Dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, sehingga hasil dari Pemilu yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. KPU maupun BAWASLU diharapkan dapat lebih banyak lagi mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye, sehingga peserta pemilu dapat lebih faham dan tidak banyak melakukan pelanggaran dengan alasan tidak tahu aturannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Abdul Khaliq, Farid, *Fikih Politik Islam*, Terj. Faturrahman, Jakarta: Amzah, 2005.
- Abdussalam Al Indunisi, Ahmad Nahrawi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*.
- Ali Muhammad, Rusjdi, *Politik Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*.
- Anggara, Sahya, "*Ilmu Administrasi Negara*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rienaka Cipta, 2010.
- Azhar, Muhammad, *Filsafat politik perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Haq, Hamka, Al-Syathibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Hetifa, Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Ibrahim Jindan, Khalid, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia, 2017.
- Irfan, Muhammad, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Departemen RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata laksana, 2007.

- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Khaeron, Herman, *Etika politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun, berbasis Nilai Islam*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- Jafar, M, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Islam Futura, 2014.
- Madani MA, A. Malik, *Politik berpayung Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2010.
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mahfud, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahfud, Moh, *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Romy H, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rozi, Syofuan, *Model Reformasi Birokrasi*, Jakarta: PPW-LIPI, 2000.
- Rosyada, Dede Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Pressindo, 2008.
- Salomon, Robert, dan Karo-Karo, Ando, *Etika Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 1987.

- Samuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*, Jakarta: Gozian press, 2013.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012.
- Srijanti,dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Jakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Subki, Imam Tajjudin Abd al-Wahab al, *Al Asybah wa al Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1991.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Toha, Miftah, “Transparansi dan Pertanggungjawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah”, Makalah Seminar Hukum Nasional Ke-7 Jakarta Tahun 1999, hlm.2.
- Victorianus Siswanto, Aries, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2003.
- Widodo, Joko, *Good Governance*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Zaid, Musthafa, *al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, (Beirut: dar al-Fikr, 1954).

Undang-Undang

UU Nomor 7 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018

Jurnal

Abdul Hai, Kemas, *Kontekstualisasi Etika Politik Islam Umar Ibn Khattab Dalam Kehidupan Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Pendidikan Agama Islam, Universitas Jambi Vol. 16. No. 1, Agustus 2016, 52-73.

Hasan, Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Jurnal Madania, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. Xviii, No. 1, Juni 2014.

Mutiara, *Aktifitas Kampanye Pemilihan*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. diakses pada Tgl 15 Januari 2019, Pukul 20.00 Wib.

Rokhmad, Abu, *Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Mashlahah*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Al Manahij, UIN Wali songo Semarang, Vol VII ,No 1, Januari 2013.

Rosyid, Abdul, *Al Mashlahah Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.

Tommy A, Legowo, *“Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah”*, (Jurnal Desentralisasi Vol. 6 No. 4 Tahun 2005).

Penelitian

Anggara, Cahya *“Kebijakan Hukum Untuk Mengatasi Money Politic Di Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Yogyakarta”* Tesis Program Studi Magister Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018.

Gunawan Wibisono, Arif, *“Revitalisasi Prinsip- Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme”* Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2014.

Hakim, Zainul, *“Pengaruh Perubahan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Pekalongan Dan Kabupaten Pemasang tahun 2005”*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, 2006, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sidik, Ali, *“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum” (studi tentang interaksi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pada pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung)*. Tesis Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, 2016.

Data Sekunder

Wawancara dengan Bapak Syaemuri, Ketua KPU Kota Salatiga, Salatiga tanggal 3 Maret 2019.

Wawancara dengan Bapak Agung, Ketua Bawaslu Kota Salatiga, tanggal 8 Februari 2019.

Wawancara dengan Muhlasin, Sekretaris PKB Kota Salatiga, sekaligus Caleg PKB, tanggal 7 Februari 2019.

Wawancara dengan Bapak Bambang riantoko, ketua DPD partai Nasdem Kota Salatiga, tanggal 11 Maret 2019.

Wawancara dengan Sekretaris DPC partai Demokrat Kota Salatiga, tanggal 5 Maret 2019.

Wawancara dengan Bapak Sarwono, sekretaris Dpc Partai Gerindra Kota Salatiga, tanggal 15 Maret 2019.

Wawancara dengan Bapak Dance Ishak, Sekretaris DPC PDIP dan Caleg PDIP Kota Salatiga, tanggal 27 Maret 2019.

Wawancara dengan responden A di Kota Salatiga , tanggal 25 Maret 2019.

Wawancara dengan Responden B di Kota Salatiga, tanggal 27 Maret 2019.

Wawancara dengan Responden C di Kota Salatiga, tanggal 27 Maret 2019.

Wawancara dengan Tim sukses partai X di Kota Salatiga, tanggal 5 April 2019.

Wawancara dengan Tim sukses partai Y, di Kota Salatiga, tanggal 3 April 2019.

Wawancara dengan Tim Sukses partai Z, di Kota Salatiga, tanggal 5 April 2019.

AL-Qur'an

QS. Al-hajj (22): 41.

QS. Asy Syura(26): 38.

QS Al Maidah (5): 8.

Qs Al Maidah (5): 42.

Qs.At Taubah (9): 128.

Qs At Taubah (9) :105.

Qs. Al Baqarah (2): 42.


QS. Al An'am, 165.

Hadits

HR At-tirmidzi dan Ahmad.

HR. ad-Dailani dan al-Qazwini.

HR al-Hakim.



DAFTAR KUISIONER WAWANCARA

1. Visi Misi Bawaslu
2. Profil Bawaslu
3. Struktur Organisasi Bawaslu
4. Peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu
5. Adakah pelanggaran- pelanggaran pemilu yang terjadi di Kota Salatiga dalam pemilu tahun ini ?
6. Bagaimana bentuk- bentuk pelanggaran pemilu di Kota Salatiga ?
7. Bagaimanakah sanksinya terkait pelanggaran- pelanggaran pemilu tersebut ?
8. Bagaimanakah kondisi kampanye pemilu tahun ini di Kota Salatiga dibandingkan dengan tahun kemarin ?
9. Adakah ciri khusus Kota Salatiga dibandingkan dengan kota lain ? misalnya terkait jumlah pemilih, Parpol, atau sosial masyarakatnya ?
10. Bagaimanakah standarisasi kampanye dalam mengatur APK, Sosial Media, atau pertemuan pertemuan khusus lainnya yang dilakukan oleh parpol maupun caleg ataupun tim suksesnya ?
11. Apakah ada sanksinya terkait kampanye bagi parpol yang melanggar dan tidak mempunyai ijin kampanye/ STTD ? Bentuk sanksinya apa ?
12. Bagaimanakah mekanisme parpol meminta ijin untuk mensosialisasikan/ berkampanye di masing-masing Dapil nya ?
13. Apakah di Kota Salatiga pernah terjadi kasus money politik ?
14. Jika ada Apakah sanksinya ? Siapakah yang berhak memberi sanksi ?
15. Adakah aturan spesifik yang mengatur tentang money politik ?
16. Jika yang melakukan money politik bukan caleg tetapi Tim Suksesnya , bagaimanakah sanksinya ?
17. Bagaimana tanggapan BAWASLU terhadap money politik, terkait PKPU Pasal 69 ayat 1 huruf J disitu dijelaskan dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta pemilu ?
18. Sebagai badan pengawasan pemilu, Apakah kendala- kendala Bawaslu dalam pemilu tahun ini ?
19. Bagaimanakah metode BAWASLU dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan adil ?
20. Apakah saran dari BAWASLU demi terciptanya pemilu yang baik ?

DAFTAR KUISIONER WAWANCARA

1. Visi Misi KPU
2. Profil KPU
3. Struktur Organisasi KPU
4. Tugas dan fungsi KPU
5. Peran KPU dalam pemilu
6. Berapakah jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu legislatif di Kota Salatiga tahun 2019 ini ?
7. Berapakah jumlah caleg di Kota Salatiga pada pemilu tahun ini ?
8. Berapakah jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Salatiga pada tahun ini ?
9. Sebagai penyelenggara pemilu, Apakah kendala-kendala KPU dalam pemilu tahun ini ?
10. Adakah ciri khusus Kota Salatiga dibandingkan dengan kota lain ? misalnya terkait jumlah pemilih, Parpol, atau sosial masyarakatnya ?
11. Apakah ada aturan khusus terkait jumlah kursi legislatif di Kota Salatiga ?
12. Bagaimanakah kondisi kampanye pemilu di Kota Salatiga tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin ?
13. Bagaimanakah standarisasi kampanye dalam mengatur APK, Sosial Media, atau pertemuan pertemuan khusus lainnya yang dilakukan oleh parpol maupun caleg ?
14. Bagaimanakah cara KPU mensosialisasikan ijin kampanye / STTD kepada Parpol ?
15. Apakah ada sanksinya terkait kampanye bagi parpol yang melanggar dan tidak mempunyai ijin kampanye/ STTD ? Sanksinya apa ?
16. Apakah di Kota Salatiga pernah terjadi kasus money politik ?
17. Jika ada Apakah sanksinya ? Siapakah yang berhak memberi sanksi ?
18. Adakah aturan spesifik yang mengatur tentang money politik ?
19. Bagaimana tanggapan KPU terhadap money politik, terkait PKPU Pasal 69 ayat 1 huruf J disitu dijelaskan dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta pemilu ?
20. Bagaimanakah metode KPU dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan adil ?
21. Apakah saran dari KPU demi terciptanya pemilu yang baik ?

DAFTAR KUISIONER WAWANCARA

1. Visi misi partai politik
2. Struktur Organisasi Partai politik
3. Bagaimana strategi kampanye yang dilakukan ?
4. Adakah strategi khusus dalam mengkampanyekan Caleg nya untuk meraih dukungan di masyarakat ?
5. Bagaimanakah pola komunikasi internal DPC Partai dalam mensukseskan pemilu 2019 ?
6. Apakah yang menjadi kebijakan atau yang diusung oleh Partai dalam pemilu 2019 ini ?
7. Apakah kendala- kendala dalam pemilu legislatif 2019 ?
8. Apakah ada teguran dari Bawaslu terkait APK/ alat peraga kampanye, ataupun teknis dalam mensosialisasikan Caleg ?
9. Jika ada apakah bentuk sanksinya ?
10. Bagaimanakah tanggapan Ketua DPC Partai tentang money politik terkait PKPU pasal 69 Ayat (1) huruf J yang disitu dilarang memberikan atau menjanjikan uang ?
11. Bagaimanakah menyikapi peraturan tersebut ?
12. Bagaimanakah Pemilu yang baik menurut ketua Partai ?

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR KUISIONER WAWANCARA

1. Visi Misi Bawaslu
2. Profil Bawaslu
3. Struktur Organisasi Bawaslu
4. Peran Bawaslu
5. Bagaimanakah kondisi kampanye pemilu tahun ini di Kota Salatiga dibandingkan dengan tahun kemarin ?
6. Adakah ciri khusus Kota Salatiga dibandingkan dengan kota lain ? misalnya terkait jumlah pemilih, Parpol, atau sosial masyarakatnya ?
7. Bagaimanakah standarisasi kampanye dalam mengatur APK, Sosial Media, atau pertemuan-pertemuan khusus lainnya yang dilakukan oleh parpol maupun caleg ataupun tim suksesnya ?
8. Apakah ada sanksinya terkait kampanye bagi parpol yang melanggar dan tidak mempunyai ijin kampanye/ STTD ? Bentuk sanksinya apa ?
9. Bagaimanakah mekanisme Caleg meminta ijin untuk mensosialisasikan/ berkampanye di masing-masing Dapil nya ?
10. Apakah di Kota Salatiga pernah terjadi kasus money politik ?
11. Jika ada Apakah sanksinya ? Siapakah yang berhak memberi sanksi ?
12. Adakah aturan spesifik yang mengatur tentang money politik ?
13. Jika yang melakukan money politik bukan caleg tetapi Tim Suksesnya , bagaimanakah sanksinya ?
14. Bagaimana tanggapan BAWASLU terhadap money politik, terkait PKPU Pasal 69 ayat 1 huruf J disitu dijelaskan dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta pemilu ?
15. Sebagai badan pengawasan pemilu, Apakah kendala- kendala Bawaslu dalam pemilu tahun ini ?
16. Bagaimanakah metode BAWASLU dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan adil ?
17. Apakah saran dari BAWASLU demi terciptanya pemilu yang baik ?

Struktur Organisasi BAWASLU Kota Salatiga

Ketua	: Agung Ari Mursito, SE.
Divisi Pencegahan & hubungan antar lembaga	: Ahmad Dhomiri, S.Pd.i.
Divisi Organisasi dan SDM	: Yesaya Tiluata, S.IP.
Kepala Sekretariat	: Henry Setianto W, SE.
Bendahara Pengeluaran Pembantu	: Lambang Parmono, S.IP.
Pelaksana Teknis	: Tri Rubianto
Tenaga Pelaksana	: a. Lilik Mudasir b. Ahmad Rosyidi A c. Yohan Adiyanto d. Laras Kusumaning P e. Tiara Rubiati
Tenaga Pendukung	: a. Muhammad Munasir b. Harya Hendra K c. Eko Sutiyono

Struktur Organisasi DPC Partai Demokrat Kota Salatiga

Ketua Majelis Partai : Winardi

Ketua : Ir. Miftahudin Affandi, SE, SH.

Ketua Dewan Kehormatan : K. Dakok Aminullah

Ketua Komisi Pengawas : Drs. Kasmun

Wakil Ketua : H. Gunawan Agus Setyanto, SH.

Sekretaris : M. Junaedi Abdillah, S.kep.

Wakil Sekretaris : Sunardi, SH.

Bendahara : Taufik Eko Priyatno

Wakil Bendahara : Siti Nur Khayati

KPPUC : Guntur Sri Hartono, SH.

BPPOKKC : Khoirun, BA.

Fraksi DPRD :

- a. Agus Joko Setiawan
- b. Sri Setyo Pamilih
- c. Taufik Eko Priyatno

Struktur Organisasi DPC Partai Gerindra Kota Salatiga

Ketua : Yulianto, SE.MM.

Wakil Ketua :

- a. Ny. Hj. Riawan Woro
- b. Supriyadi Fatkhi
- c. Bheny Supriyadi, SE
- d. Arif Budiyanto, BA
- e. Ny. Ir. Sri Budiarti
- f. Ir. Barnabas Untung

Sekretaris : Sarwono, SE.

Wakil Sekretaris :

- a. Ny. Noviana Dian Astuti
- b. M. Syihabudin Al Amin,A.md.
- c. Thomas Widodo, S.Th.
- d. Muchamad Nurul Fuad
- e. Dian Ade Permana
- f. Ny. Endah Tri Nurcahyani,SE.

Bendahara : Mizharudin Toif

Wakil Bendahara : Ny. Aslinda Afiyanti, SP.

Ny. Siti Muslikah

Struktur Organisasi DPC Partai Nasdem Kota Salatiga

Dewan Pembina 1. Suparmo Imam Afandi, SH.

2. Hj. Zuhrotun Chayati

Dewan Pakar 1. Drs. Bahrudin, Msi.

2. Lusiana, SE.

3. Emmy Ratna Diyanto

Ketua Dpd : Drs. H. Bambang Riantoko

Wakil Ketua Bapilu : M Kusnan

Wakil Ketua Okk : Hosea Tego Suwito

Sekretaris : Ahmad Alex Mufid

Wakil Sekretaris Internal : Mamiiek Satriya

Wakil Sekretaris Eksternal : Budi Unggul

Bendahara : Muhlison


Wakil Bendahara : Sri Hidayati

Penggalangan Dana

Wakil Bendahara : Sutiyani

Pengelolaan Aset : Lina Suffiyati

Struktur Organisasi DPC PKB Salatiga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Struktur Organisasi KPU Kota Salatiga

Ketua : Syaemuri

Anggota:

Divisi Tekhnis Penyelenggaraan : Dayusman Junus

Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, SDM : Abdul Rokhim

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi : Jalal Pambudi

Divisi hukum dan pengawasan : Wiwin Agus H

4. Struktur Sekretariat KPU Kota Salatiga

Sekretaris : Joko Badrun, S.Sos.

Kasubag :

Tekhnis penyelenggara : Daru Mulyono, SE.

Kasubag Hukum : Widy H, SH.MH.

Kasubag Perencanaan data : Tri Eviyanti, SE.

Kasubag Keuangan Umum dan Logistik : (Dalam Proses)

Staff :

**Struktur pengurus dewan pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI P) Kota Salatiga**

Ketua : M. TEDDY SULISTIO,SE.

Wakil ketua bidang kehormatan : H. KEMAT, S.Sos.

Wakil ketua bidang kaderisasi : HENRY WICAKSONO, SE.

Wakil ketua bidang organisasi : SOTOPO

Wakil bidang pemenangan pemilu : H. SUNIPRAT

Wakil bidang komunikasi politik : Pdt. Urip Yudhono, MA,CE.

Sekretaris

Wakil sekretaris bidang internal : DENCE ISHAK PALIT,M.Si.

Wakil sekretaris bidang program : Ir. Dian Purnamasari

Bendahara : B.SUPRIYONO,SE.

Inventarisasi dan kekayaan partai : Y.F. ARINI WIDIASTUTI

Visi Misi Bawaslu

a. Visi

“Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil Pemilu melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis”.

b. Misi

1. Memastikan penyelenggaraan pemilu taat asas dan taat peraturan;
2. Memperkuat integritas pengawasan pemilu;
3. Mengawal penegakan integritas penegakan hukum pemilu;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu; dan
5. Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Visi Misi KPU

a. Visi KPU

Menjadi penyelenggara Pemilihan umum yang mandiri, Profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. Misi KPU

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta fleksibel.
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu.
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat, negara kuat, dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Visi Partai Nasdem

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

Misi Partai Nasdem

1. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.
2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal.
3. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

Visi PKB

Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual, Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Misi PKB

1. **Bidang Ekonomi:** menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
2. **Bidang Hukum:** berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
3. **Bidang Sosial Budaya:** berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
4. **Bidang Pendidikan:** berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
5. **Bidang Pertahanan:** membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

Visi Partai Demokrat

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Misi Partai Demokrat

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

Visi Partai Gerindra

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi Partai Gerindra

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras atau latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.

Visi Partai PDI P

1. Terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis adil dan makmur.

MISI PDI P

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8 dan 9 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

1. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik Partai.
2. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
3. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan Rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
4. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi Rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
5. Memperjuangkan kepentingan Rakyat dibidang ekonomi, social dan budaya secara demokratis.
6. Berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
7. Membentuk dan membangun karakter bangsa.

8. Mendidik dan mencerdaskan Rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
9. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga Negara.
10. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
12. Mempersiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan public melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dan
13. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan Negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:

Ketua DPC PDI-P Kota Salatiga dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : IRINNA IKA WULANDARI,S.Sy.
NIM : 17203011022
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi: Hukum Tata Negara (HTN)
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 PASAL 69 AYAT (1) TERHADAP GOOD GOVERNANCE (DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH) (STUDI KASUS KAMPANYE PEMILU 2019 DI KOTA SALATIGA)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Salatiga, Maret 2019

Secretary
Ketua DPC PDI-P Kota Salatiga



D. Istikomah
D. Istikomah, M.Si

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:

Ketua DPC GERINDRA Kota Salatiga dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : IRINNA IKA WULANDARI,S.Sy.
NIM : 17203011022
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi: Hukum Tata Negara (HTN)
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 PASAL 69 AYAT (1) TERHADAP *GOOD GOVERNANCE* (DALAM TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH*) (STUDI KASUS KAMPANYE PEMILU 2019 DI KOTA SALATIGA)”**


Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, Februari 2019

Ketua DPC GERINDRA Kota Salatiga



KOTA SALATIGA



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:

Ketua KPU Kota Salatiga dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : IRINNA IKA WULANDARI,S.Sy.

NIM : 17203011022

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi: Hukum Tata Negara (HTN)

Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 PASAL 69 AYAT (1) TERHADAP *GOOD GOVERNANCE* (DALAM TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH*) (STUDI KASUS KAMPANYE PEMILU 2019 DI KOTA SALATIGA)”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, Maret 2019

Ketua KPU Kota Salatiga



Syaemurzi
.....

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:

Ketua Bawaslu Kota Salatiga dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : IRINNA IKA WULANDARI,S.Sy.

NIM : 17203011022

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi: Hukum Tata Negara (HTN)

Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 PASAL 69 AYAT (1) TERHADAP GOOD GOVERNANCE (DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH) (STUDI KASUS KAMPANYE PEMILU 2019 DI KOTA SALATIGA)”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, Maret 2019

Ketua Bawaslu Kota Salatiga



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:

Ketua DPC NASDEM Kota Salatiga dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : IRINNA IKA WULANDARI,S.Sy.
NIM : 17203011022
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi: Hukum Tata Negara (HTN)
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 PASAL 69 AYAT (1) TERHADAP GOOD GOVERNANCE (DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH) (STUDI KASUS KAMPANYE PEMILU 2019 DI KOTA SALATIGA)”**


Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Salatiga, Februari 2019

Ketua DPC NASDEM Kota Salatiga

Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem
Kota Salatiga


Dr. H. Baihaqy Kartolo



Membela Yang Benar

Nomor : 0901/DPC-04/IV/A.1/II/2019

Lamp. : -

Hal : Keterangan penelitian

Dengan ini, kami DPC PKB Kota Salatiga menerangkan bahwa :

Nama : IRINNA IKA WULANDARI, S.Sy
NIM : 17203011022
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 PASAL 69 AYAT (1) TERHADAP GOOD GOVERNANCE (DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH) (STUDI KASUS KAMPANYE PEMILU 2019 DI KOTA SALATIGA)

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terimakasih.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Salatiga, 23 Februari 2019

DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA SALATIGA

SAIFUL MASHUD, S.SOS.I
Ketua



M. MIFTAH, S.E.
Sekretaris



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT SALATIGA

Sekretariat : Jl. Dr. Muwardi No.07 Kel.Gendongan Kec.Tingkir Salatiga email : demokrats3s14p@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 11/SK/DPC-PD Sal/II/2019

Ketua DPC PARTAI DEMOKRAT Kota Salatiga dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **IRINNA IKA WULANDARI, S.Sy**
NIM : **17203011022**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (HTN)**
Universitas : **UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul "**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 PASAL 69 AYAT (1) TERHADAP GOOD GOVERNANCE (DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH) (STUDI KASUS KAMPANYE PEMILU 2019 DI KOTA SALATIGA)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, Februari 2019
DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT KOTA SALATIGA

KETUA



Ir.H. MIFTAHUDIN AFANDI, SE, SH, MH



Penelitian di BAWASLU Kota Salatiga



Penelitian di BAWASLU Kota Salatiga



Penelitian di KPU Kota Salatiga



Penelitian di KPU Kota Salatiga



Penelitian di DPC Demokrat



Penelitian di DPC Gerindra



Penelitian di DPC Nasdem



Penelitian di DPC PDI P



Penelitian di DPC PKB

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : IRINNA IKA WULANDARI, S.Sy.
Tempat, tanggal lahir : KAB. SEMARANG 09 JANUARI 1993
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Alamat Asal : DUSUN PANCURAN RT 06 RW 02 DESA
KANDANGAN KECAMATAN BAWEN
KABUPATEN SEMARANG
Email : irinnaikawulandarissy@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

SD : SD N KANDANGAN 03
SMP : SMP N 5 AMBARAWA
SMA : SMA N 1 AMBARAWA
PERGURUAN TINGGI : FAKULTAS SYARI'AH IAIN SALATIGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

IRINNA IKA WULANDARI, S.Sy.